

4. Standar Pelayanan Pemeriksaan Darah Lengkap RSUD Banyumas;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien puasa 10 – 12 jam2. Ada order pemeriksaan3. Diagnosa pasien4. Pasien / sampel
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien membawa berkas yang dibutuhkan (apa saja .. sebutkan)2. Petugas administrasi memeriksa dan mengkonfirmasi order pemeriksaan3. Memasukan data pemeriksaan ke dalam billing system tagihan biaya (Sistem Informasi Managemen Rumah Sakit)4. Mengirim ke data pasien ke Laboratory Internal System (LIS) (Laboratorium Information System (LIS))5. Pengambilan / Penerimaan sampel6. Dilakukan pemeriksaan sesuai order<ul style="list-style-type: none">- Pemeriksaan Darah lengkap dengan alat/mesin Hematolyzer- Pemeriksaan Kimia Darah dengan alat/mesin Kimia Analyzer7. Mencetak hasil pemeriksaan8. Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada dokter Sp.PK untuk dibaca dan divalidasi/verifikasi9. Menyerahkan hasil pemeriksaan yang telah divalidasi/verifikasi dokter Sp. PK kepada pasien.10. Selesai
3	Waktu Pelayanan	140 menit
4	Biaya / Tarif	Sesuai peraturan daerah kabupaten banyumas nomor 12 tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSUD Banyumas

5	Produk Layanan	Pemeriksaan darah lengkap otomatis dan kimia darah
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : rsudbanyumas@banyumaskab.go.id 2. Telp : 081-1262-2009 3. SMS : 081- 1262-2009 4. Kotak saran
7	Dasar Hukum	1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah Sakit 3. Undang – undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan social 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 13 tahun 2012 tentang tarif pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD Banyumas 5. Peraturan direktur nomor 445/01/11/134/2018 tentang pelayanan Instalasi Laboratorium
8	Sarana Prasarana	1. Ruang sampling 2. Bahan Habis Pakai (BHP) / Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 3. Ruang pemeriksaan 4. Alat Hematology Analyzer 5. Alat Kimia analyzer
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter spesialis Patologi Klinis(1) 2. D3 Analis kesehatan (17) 3. D4 Analis Kesehatan (1) 4. D3 Perawat (1) 5. SMA Admin (5)
10	Pengawasan Internal	1. Atasan langsung 2. Supervisi 3. Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Jumlah Pelaksana	25 orang

12	Jaminan Pelayanan	Permintaan pemeriksaan Laboratorium dan hasil pemeriksaan laboratorium sudah terinput ke LIS
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Setiap hasil pemeriksaan Laboratorium yang keluar sudah divalidasi oleh dokter penanggungjawab laboratorium Kerahasiaan hasil pemeriksaaan pasien terjamin
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi dilakukan tiap 3 bulan dalam bentuk pelaporan indikator mutu pelayanan laboratorium